

Peran Agen (PT. Seroja Jaya) dalam Penerbitan *Port Health Clearance* Kapal Asing melalui Sistem SINKARKES

Lamsar Pahalatua Situmorang^{1*}, Suratni Ginting², Muhammad Sahid³

¹ Prodi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

²⁻³ Prodi Nautika, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lamsarsitumorang05@gmail.com ¹

Abstract. This research aims to examine the contribution of PT. Seroja Jaya Agensi in the PHQC issuance mechanism, while also identifying obstacles and alternative solutions in the implementation of the INSW system in Bojonegara. The issuance of Port Health Quarantine Clearance (PHQC) based on the Indonesia National Single Window (INSW) system at the Bojonegara Health Quarantine Office is a vital aspect in efforts to control the health risks of foreign vessels entering Indonesian waters. The role of agencies, especially PT. Seroja Jaya Agensi Merak Branch, is crucial in ensuring the smoothness of the PHQC issuance procedure in accordance with applicable regulations. This agency activity includes coordination between the ship, health quarantine officers, and other authorized institutions to ensure that incoming vessels are free from the threat of infectious diseases. During the onshore practice, the author collected data using field research and literature study methods, by reviewing journals and other relevant sources that support the study theme. The results of the study show that the agency's role is quite crucial in supporting smooth administration, although there are still problems related to inter-agency coordination and technical understanding of INSW that need to be improved. This research is expected to contribute positively to improving the health surveillance system for foreign vessels, particularly to optimize the implementation of INSW for greater effectiveness.

Keywords: Health Quarantine Office; INSW; PT. Seroja Jaya; PHQC; Merak Branch.

Abstrak. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji kontribusi PT. Seroja Jaya Agensi dalam mekanisme penerbitan PHQC, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta alternatif solusi dalam penerapan sistem INSW di Bojonegara. Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) berbasis sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) di Kantor Karantina Kesehatan Bojonegara merupakan aspek vital dalam upaya mengendalikan risiko kesehatan kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Peran agensi, terutama PT. Seroja Jaya Agensi Cabang Merak, sangat menentukan kelancaran prosedur penerbitan PHQC agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan keagenan ini mencakup koordinasi antara pihak kapal, petugas karantina kesehatan, dan lembaga lain yang berwenang guna memastikan kapal yang masuk bebas dari ancaman penyakit menular. Selama melaksanakan praktik darat, penulis mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan dan studi pustaka, dengan menelaah jurnal maupun sumber relevan lain yang mendukung tema kajian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa peran agensi cukup krusial dalam mendukung kelancaran administrasi, meskipun masih ditemukan persoalan terkait koordinasi antarinstansi dan pemahaman teknis mengenai INSW yang perlu diperbaiki. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam perbaikan sistem pengawasan kesehatan kapal asing, khususnya demi optimalisasi penerapan INSW agar berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Cabang Merak; DALAM; Kantor Karantina Kesehatan; PHQC; PT. Seroja Jaya.

1. LATAR BELAKANG

Penerbitan PHQC menjadi tanggung jawab Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan saat ini diproses menggunakan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW). Sistem tersebut berfungsi sebagai sarana digital yang mempermudah pengurusan sertifikat kesehatan kapal. Keberadaan PHQC memiliki peran vital karena setiap kapal, baik yang beroperasi lintas domestik maupun internasional, berpotensi membawa penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat di area pelabuhan.

PT. Seroja Jaya Agensi cabang merak memiliki peran penting sebagai agen pelayaran yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus segala kebutuhan kapal, termasuk pengurusan dokumen Kesehatan kapal seperti *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*. Sebelum kapal diizinkan untuk masuk atau keluar daerah .

Pemeriksaan ini meliputi sanitasi kapal, kondisi Kesehatan kru, serta kelengkapan dokumen Kesehatan seperti *Certificate Of Pratique (COP)* dan *Ship Health Book*, setelah kapal dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan, *PHQC* akan diterbitkan sebagai izin resmi.

Namun dalam pelaksanaan proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*, sering kali muncul berbagai kendala yang harus dihadapi antara lain adalah keterlambatan pembaruan dokumen Kesehatan kapal, kendala akses internet yang menghambat proses pengajuan dokumen daring lewat sistem *Indonesia National Single Window (INSW)*, ditambah kondisi cuaca yang bisa memengaruhi pemeriksaan fisik kapal di pelabuhan.

2. KAJIAN TEORITIS

Peranan

Menurut Ahmad Mustanir, (2020:8) Peranan “memiliki arti sebagai tanggung jawab dan tugas yang dilakukan oleh personal-personal tertentu atas kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya untuk sampai pada tujuan yang direncanakan”.

Keagenan

Menurut Andi Prasetiawan (2024:96) dapat dijelaskan bahwa keagenan kapal adalah “bentuk layanan yang dijalankan guna mewakili perusahaan pelayaran nasional maupun asing, dengan tujuan mengurus seluruh kepentingan kapal milik perusahaan pelayaran nasional ataupun kapal berbendera asing selama beroperasi di wilayah Indonesia”. Ada beberapa jenis agen pelayaran yaitu:

General Agent

Pihak yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap kepentingan kapal asing dalam area pelayarannya, termasuk wewenang untuk menunjuk sekaligus mengatur kerja sama dengan sub agen apabila dibutuhkan.

Sub Agent

Membantu *general agent* dalam tugas pelayanan kapal seperti urusan ABK, perbaikan kapal, penyediaan suku cadang.

Husbandry Agent

Yaitu agen yang melayani kebutuhan awak kapal secara menyeluruh, mengatur proses perbaikan kapal, serta mengurus hal-hal lain yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas operasional bongkar muat barang.

Cabang Agent

Merupakan perwakilan atau cabang dari general agent yang beroperasi di pelabuhan tertentu pada wilayah tertentu untuk memastikan kelancaran administrasi dan operasional keagenan kapal.

Kapal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 pasal 1 ayat 36 tentang pelayaran, kapal diartikan sebagai “kendaraan air dengan berbagai bentuk maupun jenis yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan bawah permukaan air, serta alat apung maupun bangunan terapung yang bersifat menetap di suatu lokasi”.

Menurut Rahmadani Hidayat (2023:101), kapal merupakan “kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang melalui laut, sungai, serta berbagai jalur perairan lainnya dengan sarana keselamatan tertentu”.

Sistem

Menurut Afrizal Zein (2024:31) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah “perangkat unsur yang saling berhubungan secara teratur sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dimaknai sebagai susunan teratur dari teori, asas, ataupun pandangan yang bekerja secara menyeluruh dan berkesinambungan”.

INSW

Menurut Kurniawan (2021:322), *INSW* merupakan “sistem nasional Indonesia yang memungkinkan adanya penyampaian data serta informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), dilanjutkan dengan pemrosesan data yang terintegrasi secara sinkron, hingga pengambilan keputusan tunggal dalam pemberian izin kepabeanan dan proses pengeluaran barang ekspor maupun impor”.

Sertifikat

Menurut Teguh Prasetyo (2018:103), Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sertifikat merupakan “tanda pengakuan atau surat keterangan resmi tertulis atau tercetak yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan atau legalitas tertentu”.

PHQC

Menurut Lilis (2025:852), *PHQC* adalah “surat resmi persetujuan berlayar dari karantina kesehatan yang wajib dimiliki kapal”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 425 Tahun 2007, *PHQC* menjadi salah satu syarat penting dalam proses *clearance in* maupun *clearance out* kapal di pelabuhan, untuk menjaga standar kesehatan lingkungan pelabuhan sekaligus mencegah potensi penyebaran wabah penyakit menular.

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan

Menurut Junaedi Karso (2021:7), menjelaskan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan merupakan “lembaga pemerintah di pelabuhan yang ditunjuk langsung oleh Menteri. Lembaga ini memiliki kewenangan tertinggi untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan seluruh aturan perundang-undangan dipatuhi, sehingga keselamatan serta keamanan pelayaran tetap terjamin setiap waktu”.

3. METODE PENELITIAN

Metode Lapangan (*Field Research*)

Observasi ini dilakukan langsung dengan melakukan Praktek Darat dalam waktu 6 (enam) bulan di PT. Seroja Jaya Agensi cabang Merak untuk memperoleh data tentang peranan keagenan dalam penerbitan sertifikat *Port Health Quarantine Clereance (PHQC)* berbasis sistem *INSW* kapal asing pada karantina Kesehatan bojonegara.

Metode Pustaka (*Library Research*)

Kajian pustaka dilaksanakan melalui penelusuran serta pencatatan terhadap berbagai literatur yang tersedia, baik di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan maupun perpustakaan umum lainnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji berfokus pada pembahasan mengenai peranan jasa keagenan dalam proses penerbitan sertifikat *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* dengan menggunakan sistem *Indonesia National Single Window (INSW)*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Keagenan Dalam Penerbitan *PHQC* Berbasis Sistem *INSW* Kapal Asing Pada Kantor Karantina Kesehatan Bojonegara Oleh PT. Seroja Jaya Agensi Cabang Merak

Port Health Quarantine Clereance (PHQC) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kantor kesehatan pelabuhan (KKP) untuk menyatakan bahwa telah melalui pemeriksaan

karantina kesehatan dan dinyatakan bebas dari risiko penyakit menular, sehingga diizinkan untuk berlayar atau bersandar dipelabuhan.

Tahapan proses penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW) bagi kapal asing dilaksanakan oleh Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Bojonegara dengan keterlibatan PT. Seroja Jaya Agensi Cabang Merak yang bertindak sebagai perantara resmi atau agen kapal.

Persiapan Dokumen Agen Kapal

Agen kapal PT. Seroja Jaya Agensi Cabang Merak mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*, antara lain:

a. *Maritime Declaration of Health (MDH)*

Maritime Declaration of Health (MDH) adalah dokumen resmi yang wajib diisi dan ditandatangani oleh nahkoda kapal (*captain/master*) sebelum memasuki pelabuhan, yang berisi pernyataan mengenai kondisi kesehatan awak kapal dan penumpang selama pelayaran terakhir.

b. *Crew List*

Crew List adalah daftar resmi yang mencantumkan seluruh awak kapal (*crew members*) yang bertugas di atas kapal selama pelayaran.

c. *Last Port clearance*

Last Port Clearance merupakan dokumen legal yang diterbitkan oleh pihak otoritas pelabuhan terakhir yang disinggahi kapal (*last port of call*).

d. *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)*

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) adalah sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh instansi karantina pelabuhan (KKP). Sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal telah menjalani pemeriksaan sanitasi secara komprehensif dan dinyatakan bebas dari potensi bahaya kesehatan masyarakat.

e. *Voyage Memo*

Voyage Memo adalah dokumen ringkasan perjalanan kapal yang mencantumkan informasi penting tentang rute pelayaran, waktu kedatangan dan keberangkatan, serta aktivitas kapal di pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi selama satu perjalanan (*voyage*).

f. *Buku Kesehatan Kapal (Health Book)*

Buku Kesehatan Kapal, atau dalam bahasa Inggris disebut *Ship's Health Book*, adalah dokumen resmi yang mencatat seluruh kegiatan dan kejadian yang berkaitan

dengan aspek kesehatan di atas kapal, termasuk kesehatan awak kapal, penumpang, tindakan medis, sanitasi, serta pemeriksaan karantina.

g. *Ship Nil List*

Ship Nil List adalah pernyataan resmi dari nahkoda (kapten kapal) yang menyatakan bahwa tidak ada kru atau penumpang yang sakit, meninggal, atau menunjukkan gejala penyakit menular selama pelayaran atau saat kedatangan di pelabuhan tujuan.

Pengajuan Permohonan PHQC Melalui sistem INSW

- a. Agen kapal mengakses Portal *Indonesia National Single Window (INSW)* dan melakukan langkah berikut:

Login menggunakan akun yang terdaftar, Memilih layanan Karantina Kesehatan, Mengisi formulir *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* secara elektronik, Mengunggah dokumen pendukung yang disyaratkan, mengirimkan permohonan secara online.

- b. Verifikasi Dokumen oleh KKP Bojonegara

Petugas Karantina Kesehatan Bojonegara menerima permohonan melalui sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* Setelah itu Petugas melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diunggah. Jika dokumen lengkap dan valid proses dilanjutkan.

- c. Pemeriksaan Kesehatan Kapal

Pemeriksaan dokumen (*documentary clearance*), atau pemeriksaan fisik kapal (*physical inspection*) apabila ada laporan sakit, ada riwayat dari pelabuhan terjangkit kapal baru pertama kali masuk. Data meragukan pemeriksaan dilakukan di perairan pelabuhan (*onboard*).

- d. Penilaian Kelayakan Kesehatan Kapal

Hasil pemeriksaan digunakan untuk menilai:

- 1) Kesehatan awak dan penumpang.
- 2) Status sanitasi kapal risiko penularan penyakit menular potensial.
- 3) Kepatuhan terhadap regulasi *International Health Regulations (IHR)*.

Jika dinyatakan layak dan bebas dari risiko proses dilanjutkan.

- e. Penerbitan *PHQC* Secara Elektronik

Port Health Quarantine Clearance (PHQC) diterbitkan oleh petugas Karantina Kesehatan Bojonegara melalui sistem *Indonesia National Single Window (INSW)*, *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* berbentuk sertifikat digital. Dokumen ini

dikirim secara otomatis ke akun *Indonesia National Single Window (INSW)* agen kapal. Agen mencetak/menyimpan *Port Health Quarantine Clereance (PHQC)* sebagai bukti *clearance* kesehatan.

f. Penyerahan *PHQC* kepada Nahkoda

Agen menyerahkan *Port Health Quarantine Clereance (PHQC)* kepada nahkoda kapal. *Port Health Quarantine Clereance (PHQC)* juga dapat digunakan sebagai syarat untuk Proses (*Customs, Immigration, Quarantine, Port Authority*) Proses sandaran kapal di Pelabuhan.

Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Proses Penerbitan *PHQC* Melalui Sistem *INSW* Pada Kantor Karantina Kesehatan Bojonegara

PT. Seroja Jaya Agensi Cabang Merak (ship Agent)

Berikut peran PT. Seroja Jaya Agensi (agen) dalam Penerbitan *Port Health Quarantine Clereance (PHQC)*:

- a. Mewakili kepentingan kapal asing selama berada di pelabuhan
- b. Mengajukan permohonan penerbitan *Port Health Quarantine Clereance (PHQC)* melalui sistem *Indonesia National Single Window (INSW)*.
- c. Menyampaikan dokumen kesehatan kapal (*maritime declaration of health, crew list, port of call, dll*).
- d. Menjadi penghubung antara kapal, otoritas karantina, dan instansi lainnya.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten – Wilayah Kerja Bojonegara

Berikut peran Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Banten Wilayah Kerja Bojonegara dalam Penerbitan *Port Health Quarantine Clereance (PHQC)*:

- a. Memproses dan menerbitkan *Port Health Quarantine Clereance (PHQC)* berdasarkan data dan dokumen yang dikirim melalui *Indonesia National Single Window (INSW)*.
- b. Melakukan pemeriksaan dokumen dan, jika diperlukan, pemeriksaan fisik kapal.
- c. Menjamin bahwa kapal bebas dari risiko kesehatan masyarakat internasional.

Nahkoda Kapal (Master of the Vessel)

Berikut peran Nahkoda Kapal dalam Penerbitan *Port Health Quarantine Clereance (PHQC)*:

- a. Menyampaikan informasi tentang kondisi kesehatan awak kapal dan kapal kepada agen.
- b. Mengisi dokumen kesehatan yang dibutuhkan.
- c. Bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dokumen kesehatan.

Masalah Dan Kendala Yang di Alami Selama Proses Penerbitan PHQC Melalui Sistem INSW Pada Kantor Karantina Kesehatan Bojonegara

Berikut ini merupakan hambatan serta persoalan yang kerap muncul dalam prosedur penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* menggunakan Sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* di lingkungan Kantor Karantina Kesehatan Pelabuhan Bojonegara, sebagaimana terlihat dari praktik lapangan sehari-hari.

Masalah teknis pada sistem INSW pada saat penerbitan PHQC

Indonesia National Single Window (INSW) berfungsi sebagai platform nasional terpadu yang menggabungkan layanan bea cukai, karantina, imigrasi, serta otoritas pelabuhan melalui mekanisme daring. Akan tetapi, implementasinya kerap menghadapi gangguan teknis yang berdampak pada kelancaran proses, terutama terkait penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*.

a. Server Lambat

Sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* sering **mengalami overload** terutama saat jam sibuk atau saat banyak pengguna mengakses secara bersamaan, hal ini menyebabkan waktu loading yang lama, gagal *login*, dan Proses *upload* dokumen atau *submit* data menjadi tertunda.

b. Gagal Upload Dokumen

Dokumen pendukung seperti *MDH*, *Crew List*, *Voyage Memo*, *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* kadang tidak bisa diunggah atau gagal terunggah sepenuhnya yang disebabkan ukuran file terlalu besar.

Solusi Masalah Yang di Alami Selama Proses Penerbitan PHQC Melalui Sistem INSW Pada Kantor Karantina Kesehatan Bojonegara

(a) Menyediakan jalur komunikasi alternatif (email resmi KKP) jika sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* tidak bisa digunakan, sesuai dengan kebijakan KKP setempat. (b) Koordinasi dengan Admin *INSW* Pusat untuk pelaporan kendala teknis. (c) Mendorong adanya notifikasi sistem atau grup WA internal lintas instansi untuk *update real-time* jika sistem *down*. Agen wajib melakukan pemeriksaan dokumen secara internal sebelum diajukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

PT. Seroja Jaya Agensi Cabang Merak berperan penting dalam penerbitan Sertifikat *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* bagi kapal asing melalui sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* di Kantor Karantina Kesehatan Bojonegara. Sebagai pihak agen, perusahaan ini bertindak sebagai penghubung administratif yang menjamin kelengkapan

dokumen sekaligus kepatuhan pada aturan karantina. Penggunaan sistem *INSW* mampu mempercepat, memperjelas, dan mengefektifkan proses pelayanan karantina, serta memperlancar aktivitas pelabuhan secara keseluruhan. Sinergi antara pihak agen dengan instansi terkait turut meningkatkan kinerja rantai logistik nasional dan memastikan penerapan standar kesehatan pelabuhan berjalan konsisten.

Peran PT. Seroja Jaya Agensi dalam penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* sudah berjalan dengan baik namun perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM, khususnya dalam pemahaman regulasi karantina serta penguasaan teknis sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* dan aktif memberikan informasi dan sosialisasi kepada *prinsipal* atau pemilik kapal mengenai persyaratan dan prosedur pengurusan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* agar tidak terjadi kesalahan dokumen yang dapat menghambat proses *clearance*, Serta Peningkatan kualitas jaringan diseluruh daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal Zein, A., & dkk. (2022). *Hardware dasar*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Ahmad Mustanir, A., & dkk. (2020). *Pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Alimuddin, M., Kardini, N. L., Sabila, F. H., Hakim, C., Priambodo, A., Tanesab, J., ... & Sulaeman, M. (2023). *Pengantar ekonomi mikro & makro*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Hidayat, R., & dkk. (2023). *Manajemen pemasaran*. CV. Azka Pustaka. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k46tn>
- Iqbal, A. P., Dina, R., & Fadiyah, H. S. (2024). Flow of container movement activities at the depot PT. Prima Indonesia Logistics. *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 2(3), 225-232. <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v2i3.4156>
- Karso, J., & dkk. (2021). *Implementasi kebijakan kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan sebagai kepala pemerintahan di pelabuhan*. Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati.
- Kurniawan, A. (2021). *Ahli kepabeanan*. Rafikatama.
- Prasetiawan, A. (2024). *Bisnis keagenan kapal*. Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.
- Prasetyo, T., & dkk. (2018). *Profesi keguruan*. Wade Print.
- Riski, R. S., Syarifur, R., Yuris, D., & Fadiyah, H. S. (2024). Proses penanganan clearance out kapal ternak berbendera asing dengan Inaportnet oleh PT. Pelayaran Semesta Sejahtera Lestari Belawan. *Globe*, 2(1), 140-146. <https://doi.org/10.61132/globe.v2i1.214>
- Royzaldi, R., Fadiyah, H. S., & Nurmaliana, S. S. (2024). Peranan freight forwarding dalam pengurusan dokumen ekspor pada PT. Samudera Lautan Luas Medan. *Jurnal Manajemen*, 1(4), 31-42. <https://doi.org/10.61132/jumaket.v1i4.387>

- Sabila, F. H., & Sinaga, R. (2023). Prosedur penyandaran kapal sandar tender oleh PT. Berlian Ocean Shipping Dumai di Dermaga Kawasan Industri Dumai. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 25(1), 39-45.
- Undang-Undang Republik Indonesia Kitab Hukum Dagang (KUHD), pasal 309.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, pasal 1 ayat 36.
- Yursal, L., & dkk. (2025). Analisis peranan keagenan dalam kegiatan kedatangan dan keberangkatan kapal pada PT. Noval Global Trans Belawan. *Jurnal of Maritime Education*, 7(2). <https://doi.org/10.54196/jme.v7i2.207>